


**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

M. IQBAL YUSUF AKBARI

NIM 15210179



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**M. IQBAL YUSUF AKBARI
NIM 15210179**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Peneliti,



M. Iqbal Yusuf Akbari

NIM 15210179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Iqbal Yusuf Akbari, NIM 15210179, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,

Malang, 20 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Iqbal Yusuf Akbari, NIM 15210179, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

Susunan Dosen Penguji


1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP : 197706052006041002


Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.
NIP. 197303062006041001


Sekretaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.
NIP. 196702181997031001


Penguji Utama

Mengstahui:
Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP : 196512052000031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

¹QS. at-Taubah (9): 103

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 203.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah dari-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah-limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan Islam, yaitu jalan yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-Nya di surga. Amiin...

Dengan segala ikhtiar dan bantuan berupa bimbingan, arahan serta hasil diskusi dengan pihak-pihak lainnya dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing akademik (dosen wali) peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak karena telah memberikan bimbingan, motivasi selama ini, sehingga peneliti mampu melalui setiap semester dengan baik dan lancar.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih banyak karena telah dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik peneliti. Ilmu dari beliau semua sangat berarti dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan semoga setiap ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah beliau semua. Amiin...
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan ibu tercinta, Heriyanto dan Umi Romlah yang telah banyak memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil, motivasi, serta yang paling penting ialah do'a dari keduanya untuk peneliti. Juga kepada adik-adik, Dian Miftahul Amali dan Rangga Firdaus Asy-Syauqi beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

9. Seluruh sahabat yang telah bersama-sama menuntut ilmu, menghabiskan waktu bersama, seluruhnya yang telah menjadi bagian dalam kehidupan peneliti.

Semoga semua yang telah peneliti peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat untuk semua orang dan bagi peneliti sendiri khususnya. Sebagai manusia biasa tentu peneliti tidak akan luput dari kesalahan, sehingga peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2019

Peneliti,



M. Iqbal Yusuf Akbari

NIM 15210179

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang = i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang = u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و — misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي — misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Zakat	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Tujuan dan Faidah Zakat.....	22
4. Macam-Macam Zakat	24
5. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	25
6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	30
7. Amil Zakat.....	33
C. Fundraising Zakat (Pengumpulan Zakat).....	38
D. Pendistribusian Zakat.....	41
1. Pola Pendistribusian Zakat	43
BABA III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Meode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54

1. Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Jember.....	54
2. Landasan Agama dan Yuridis BAZNAS Kabupaten Jember	56
3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Jember.....	59
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember.....	59
5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember	61
6. Posisi Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Kabupaten Jember.....	63
B. Pembahasan.....	64
1. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember.....	65
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember	72
3. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Zakat	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember	2
Tabel 2.	Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian terdahulu	13
Tabel 3.	Susunan Jabatan di BAZNAS Kabupaten Jember	56
Tabel 4.	Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Jember	60
Tabel 5.	Sosialisasi yang Sudah Dilaksanakan	65
Tabel 6.	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Jember	67
Tabel 7.	Potensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Jember	67
Tabel 8.	Prosentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf	69
Tabel 9.	Penerima Bantuan Pelunasan Hutang Pengobatan	74
Tabel 10.	Yatim dan Du'afa Penerima Manfaat Zakat	76
Tabel 11.	Penerima Bantuan Kebencanaan	80
Tabel 12.	Penyaluran Zakat Melalui Pasar Murah	82
Tabel 13.	Penyaluran Zakat Produktif Modal Usaha	87
Tabel 14.	Penyaluran Zakat Produktif Ternak Kambing	88
Tabel 15.	Penyaluran Zakat Bantuan Infrastruktur	90
Tabel 16.	Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember	91

ABSTRAK

M. Iqbal Yusuf Akbari, NIM 15210179, 2019. **Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Secara struktur, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengelolaan BAZNAS level provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaannya pada pusat, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan zakat yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember hingga penelitian ini dibuat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif, yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. Dalam pengumpulan sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara, sedangkan untuk pengumpulan sumber data sekunder peneliti menggunakan metode dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat fitrah dan zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

ABSTRACT

M. Iqbal Yusuf Akbari, NIM 15210179, 2019. **The Management of Zakat at National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jember Regency.** Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Syaria. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Key words: The Management of Zakat, National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jember Regency.

National Amil Zakat Agency is an organisation of Zakat Manager that is formed by the government. It consists of the government and society. Zakat is collected, distributed, and used as religion laws. Structurally, BAZNAS consists of the centre of BAZNAS, province, and Regency/ city. The manager of BAZNAS in province and Regency should be responsible to report the management to the centre of BAZNAS, based on transparency and accountability principle. National Amil Zakat Agency (BAZNAS) at Jember Regency is hoeld the management in the level of Regency. The aim of this research is to analyse how the management of Zakat that is consisting of collecting, distributing, and using Zakat in BAZNAS, Jember Regency, since the inauguration of BAZNAS, jember Regency, until this research is done.

This type of research is empirical and descriptive, conducted at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS), Jember Regency. In collecting the primary data sources, the researcher uses interview methods, while for secondary data source collection, the researcher uses the documentation method. The researcher used a qualitative approach to analyze data in the field.

Based on the results of the study, zakat in BAZNAS, Jember Regency has been managed well. It is in accordance with sharia provisions. So that, the benefits of zakat funds in Jember Regency can be felt by the society, as the purpose of zakat. The collected zakat comes from zakat fitrah and zakat maal from agricultural products, commercial products, salaries of the State Civil Apparatus (ASN), and others. Until when this research was made, BAZNAS, Jember Regency distributed zakat funds to only four groups of mustahik, namely the indigent, poor, gharimin, and fi-sabilillah. Zakat collected at BAZNAS in Jember Regency has exceeded the specified target. It is distributed with four patterns of zakat distribution, namely traditional consumptive, creative consumptive, traditional productive, and creative productive. However, the obstacles that is faced by BAZNAS Jember Regency is the limited support from the government and the limitation of mentoring and coaching for mustahik.

مستخلص البحث

محمد إقبال يوسف أكبري، 15210179، 2019. إدارة الزكاة في هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحات: إدارة، زكاة، هيئة الوطنية للزكاة.

هيئة الوطنية للزكاة هي الجمعية الإدارية الزكاة التي تشكل الأمر، تألف من العناصر المجتمع والامر يعمل الجمع، النشر، وإستخدام الزكاة الذي يناسب بالديني. بناءً، تألفت هيئة الوطنية للزكاة من هيئة الوطنية للزكاة المركزية، الدائرة، والمدينة. إدارة الزكاة في هيئة الوطنية للزكاة في مقام الدائرة والمدينة المسئولية لإخبار إدارتهما إلى المركزي، بناءً على أساسيّ الشفافية والمساءلة. هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember يعمل الوظيفة لإدارة الزكاة في مقام المدينة. يهدف هذا البحث للتحليل كيف إدارة الزكاة التي تألفت من الجمع، النشر، وإستخدام الزكاة في هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember منذ الأوّل الموجود هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember حتى إجمال هذا البحث.

يستخدم هذا البحث التجريبي الوصفي، الذي يفعل في هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember. في جمع المصادر البيانات الرئيسية يستخدم الباحث النهج اللقاء، وفي جمع المصادر البيانات الثانية يستخدم النهج التوثيق. يستخدم الباحث النهج النوعي للتحليل البيانات في الميداني.

يدلّ حاصل البحث أنّ الزكاة أدارت في هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember جيداً وناسبت بحكم الشريعة، حتى مال الزكاة في مدينة جember يستطيع ان يشعر المجتمع منفعتة كما الهدف الشريعة الزكاة. جمعت الزكاة من زكاة الفطرة وزكاة المال من الزراعة، التجارة، أجر الجهاز المدني الحكومي (ASN)، وغير تلك. حتى جعل هذا البحث، هيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS) مدينة جember تعطي مال الزكاة إلى 4 من التصنيف المستحق فقط، هو الفقراء، المساكين، الغارمين، وفي سبيل الله. جمعت الزكاة في جember ينيف على تسديد الأوّل، ونشر بأربعة الكيفيّة، هي الإستهلاكيّة التقليديّة، الإستهلاكية الإبداعية، الإنتاجية التقليديّة، والإنتاجية الإبداعية. والمسألة التي يوجّه الباحث هي ندوة دراية المجتمع، ندوة إعانة التنظيم من الأمر، وندوة التوجيه والتدمير للمستحق.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹ Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, sehingga itu menuntut bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan zakat. Secara bahasa, zakat memiliki arti berkah, bersih, baik dan meningkat.² Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.³

Apabila dilihat dari sisi ajaran agama Islam, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 192.

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 577.

³Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat.⁴ Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luminad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak dari keIslaman seseorang.⁵ Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memuji mereka yang bersungguh-sungguh dalam berzakat, dan memberikan ancaman kepada mereka yang dengan sengaja meninggalkannya, maka sebab inilah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad untuk memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat.⁶

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam hal pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketimpangan sosial masyarakat masih banyak terlihat di Kabupaten Jember. Terlihat begitu kontras antara masyarakat yang hidup di tengah kota dengan masyarakat yang hidup di daerah pinggiran. Kemiskinan menjadi salah satu isu utama yang banyak terjadi di Kabupaten Jember. Berikut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember:

Tabel 1. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita bulan)	Jml Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 231.

⁶Abu Bakar Jaabir, *Minhajul Muslim* (Beirut: Daar al-Fikr, 1976), 41.

		(000)		
2016	299.823	265,10	10,97	-0,25
2017	310.650	266,90	11,00	0,03
2018	324.174	243,42	9,98	-1,02

Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada umatnya bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran.⁷ Untuk menanggulangi masalah tersebut tentu dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Zakat dipilih sebagai salah satu solusi permasalahan kemiskinan sebagaimana Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya telah mengemukakan bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.⁸

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹ Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

⁷Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 39.

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 30.

⁹Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), 170.

tentang Pengelolaan Zakat memberikan wewenang kepada BAZNAS sebagai satu-satunya badan yang dibentuk pemerintah untuk dapat mengelola zakat.¹⁰

BAZNAS memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat di Indonesia. Apabila BAZNAS bekerja dengan baik, maka zakat akan berjalan optimal. Namun apabila BAZNAS tidak atau kurang baik kinerjanya, maka zakat tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu poin terpenting yang menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat adalah tentang bagaimana pengelolaannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah berdiri sejak pertengahan tahun 2017 dan mulai aktif pada awal tahun 2018.¹¹ Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember diperkirakan mencapai 22 miliar rupiah per tahun. Namun perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember hingga saat penelitian ini dibuat hanya mencapai 1,8 miliar rupiah.¹² Begitu juga dalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jember yang masih terdapat banyak masalah.

Belum berfungsinya zakat sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Jember dapat disebabkan karena pengelolaan zakat yang tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut diatas adalah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti penelitian berjudul **Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember** yang nantinya

¹⁰Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 34.

¹¹Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

¹²KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019)

bisa dijadikan telah pustaka serta menjadi penambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam hal model pengelolaan zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dan solusinya dalam pengelolaan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka selanjutnya peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dan solusinya dalam pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam hal:
 - a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan bidang pengelolaan, yaitu pengumpulan,

- pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya.
- b. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, badan pengelola zakat, pelajar, dan pengajar akademisi dalam rangka menambah *khazanah* keilmuan tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya.
 - c. Sebagai tambahan wawasan pembaca yang ingin memahami pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran mengenai model pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasinya.

E. Definisi Operasional

Supaya terhindar dari kesalahpahaman yang dapat terjadi akibat penafsiran yang berbeda pada judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan maksud istilah yang terdapat pada judul “*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*”

Pengelolaan, diartikan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan

yang dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzakki, untuk diberikan kepada mustahik.¹³

Zakat, diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹⁴

Badan Amil Zakat Nasional, adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian yang memuat sistem pembahasan dalam suatu penelitian yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah dengan cara menjelaskan hubungan satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk menggambarkan persoalan yang diteliti secara ringkas namun menyeluruh, maka dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang mengapa peneliti ingin meneliti pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember, selain itu juga dipaparkan

¹³Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Penerbit Mulia Press, 2008), 143.

¹⁴Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), 1.

¹⁵Supani, *Zakat di Indonesia*, 170.

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis yaitu teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena nantinya akan dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis setiap permasalahan yang ada, adapun kajian teori ini membahas tentang zakat, *fundraising* zakat (penghimpunan zakat), pendistribusian zakat, dan bentuk-bentuk manajemen dalam pengelolaan zakat. Selain itu, pada bab ini juga memuat dan menjelaskan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian. Akan dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi, serta metode analisis data yang mencakup pengeditan (*editing*), pengklasifikasian (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analizing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Bab keempat, berisi pembahasan dan hasil dari penelitian yang menjelaskan tentang kondisi umum suatu obyek yang sedang diteliti, kemudian juga dipaparkan data hasil penelitian yang disertai dengan analisis dari peneliti meliputi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Bab kelima, merupakan bab penutup yaitu berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti, diuraikan, dan dianalisis, yang dibuat secara singkat

dalam suatu paragraf kesimpulan. Memuat juga saran sebagai hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Berisi jawaban tentang bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik itu berupa jurnal, buku-buku, ataupun yang masih berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti buat. Penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian ini guna menjaga kualitas penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini,

Penelitian pertama dari Kukuh Dwi Agustina, dengan judul “*Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field reserch*, menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Lokasi penelitiannya di Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Kabupaten Kebumen, data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dengan cara observasi dan wawancara, juga pengumpulan sumber data sekunder dengan cara dokumentasi.

Penelitian ini menjelaskan tentang penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang mempunyai dua metode penyaluran zakat, yaitu (1) metode penyaluran secara langsung, yaitu dana zakat disalurkan secara konsumtif dengan memberikaan bantuan-bantuan sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh mustahik, dan (2) metode penyaluran secara tidak langsung, yaitu dana zakat disalurkan secara produktif dalam bentuk pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS sehingga manfaat zakat tidak secara langsung dirasakan oleh mustahik.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) penelitian terdahulu ini hanya mendeskripsikan tentang penyaluran zakat, sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti mendeskripsikan bukan hanya pelaksanaan penyaluran zakat tetapi juga pengumpulan serta pendayagunaan zakat; (2) Fokus penelitian kepada pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat; (3) Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Jember.

Penelitian kedua dari Erwin Aditya Pratama, dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field*

reserch, menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitiannya di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dengan cara wawancara, juga pengumpulan sumber data sekunder dengan cara dokumentasi.

Penelitian ini menjelaskan tentang optimalisasi yang dilakukan guna lebih mengefektifkan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang. Optimalisasi dilakukan dengan menggunakan tiga strategi yaitu dibidang (1) publikasi dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, (2) dibidang aksi dengan melakukan pendayagunaan zakat untuk memberdayakan perekonomian mustahik, dan (3) dibidang administrasi dengan melalui surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 Tahun 2011 tentang Pembayaran Zakat.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) penelitian terdahulu ini hanya mendeskripsikan tentang optimalisasi dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Fokus penelitian kepada pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan sosial, sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat; (3) Lokasi penelitian di BAZ Kota Semarang, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Jember.

Penelitian ketiga dari Mustaen, dengan judul "*Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN)*

Maulana Malik Ibrahim Malang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field reserch*, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitiannya di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dengan cara observasi dan wawancara, juga pengumpulan sumber data sekunder dengan cara dokumentasi.

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melaksanakan sistem pengelolaan, El-Zawa masih belum memenuhi standart yang diatur dalam UU Pengelolaan Zakat, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian ini adalah (1) penelitian terdahulu ini hanya mendeskripsikan tentang manajemen dalam pengelolaan zakat, sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Fokus penelitian kepada manajemen zakat berdasarkan UU No 38 Tahun 1999, sedangkan penelitian sekarang peneliti fokuskan pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat; (3) Lokasi penelitian di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam

Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan penelitian sekarang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Jember.

Untuk mempermudah dalam melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka dibuat tabel seperti dibawah ini.

Tabel 2. Perbedaan antara penelitian yang peneliti buat dengan penelitian terdahulu

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan penyaluran zakat - Fokus pada pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif - Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat - Fokus pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat - Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember
2	Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan optimalisasi dalam pengelolaan zakat - Fokus pada pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan sosial - Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat - Fokus pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat - Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS)

			Kabupaten Jember
3	Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan manajemen pengelolaan zakat - Fokus pada pengelolaan zakat berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 - Lokasi penelitian di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat - Fokus pada pengelolaan zakat berdasarkan fikih zakat - Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara substansial penelitian yang peneliti buat memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya.

B. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki arti berkah, bersih, baik dan meningkat.¹⁶ Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.¹⁷ Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu

¹⁶Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 577.

¹⁷Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.¹⁸

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- Menurut Abu Syuja', zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.¹⁹
- Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepadafakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk. memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.²⁰
- Menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²¹
- Menurut Didin Hafidhuddin Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.²²
- Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²³

Selain dari yang disebutkan di atas, zakat juga memiliki beberapa nama lain di dalam al-Qur'an dengan makna yang sama. Nama-nama tersebut antara lain :

¹⁸Lahmudin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta : Logos, 1995), 145.

¹⁹Abi Syuja', *Fath al-Qorib* (Bandung: al-Maarif, 1995), 22.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah, juz III* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968) 5.

²¹Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al* (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002), 37.

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 7.

²³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

- Zakat Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²⁴

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”²⁵

- Shodaqoh

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁶

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁷

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ²⁸

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”²⁹

- Haq

²⁴QS. al-Baqarah (2): 43

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 7.

²⁶QS. at-Taubah (9): 103

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 203.

²⁸QS. at-Taubah (9): 104

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 203.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ³⁰

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.³¹

- Nafaqah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ³²

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”³³

2. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

³⁰QS. al-An'am (6): 141

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 146.

³²QS. at-Taubah (9): 34

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 192.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi, begitu juga keberadaannya pun tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, al-Qur'an tetap menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, tidak terkecuali pembahasan tentang perintah zakat. Dalam al-Qur'an Allah telah menyebutkan tentang zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat sejumlah 82 ayat.

Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah sholat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.³⁴ Begitu pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dengan jelas di dalam beberapa ayat al- Qur'an sebagai berikut:

- QS. al-Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا³⁵

“Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”³⁶

- QS. al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ³⁷

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka

³⁴Muhammad, *Zakat Profesi* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

³⁵QS. al-Muzammil (73): 20

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 575.

³⁷QS. al-Bayyinah (98): 5

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”³⁸

- 3) QS. al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁹

*“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*⁴⁰

Beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan pelaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dilihat pada banyaknya perintah zakat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini (zakat) dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akherat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelaslah bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan sholat bagi setiap muslim.

2) Hadits

Islam menetapkan al-Hadits sebagai dasar hukum kedua setelah al-Qur’an. Al Hadits juga menjadi penjelas ayat-ayat al-Qur’an yang

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 598.

³⁹QS.al-Baqarah (2): 110

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 17.

pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah hukum wajib zakat. Adapun dalil-dalil dari hadis sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁴¹

Abdullah (Ibnu Umar) Radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salalm bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad adalah hamba Allah dan RasulNya; menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan". (HR. Muslim, No. 21)

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

3) Ijma

Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan persoalan zakat. Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.⁴² Adapun dalil berupa ijma' ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara untuk menetapkan bahwa zakat adalah wajib, bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh

⁴¹Imam Muslim, *Shohih Muslim, juz I* (Baerut: Dar Al Kutub Ali Ilmiyah), 27.

⁴²Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 22.

orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.

3. Tujuan dan Faidah Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:⁴³

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan
- b. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahik
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan
- d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta

⁴³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 133.

- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagian ulama berpendapat bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak), dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial masyarakat).⁴⁴

a. Faidah *Diniyah*

- 1) Menjalankan salah satu rukun Islam.
- 2) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 3) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
- 4) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- 5) Sebagai sarana penghapus dosa.

b. Faidah *Khuluqiyyah*

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.

⁴⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

- 3) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- 4) Penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah *Ijtimaiyyah*

- 1) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- 2) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- 3) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- 5) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam Hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang

dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah atau negeri yang bersangkutan.⁴⁵

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah sebagian harta milik seseorang, perusahaan, ataupun lembaga hukum yang wajib untuk dikeluarkan dalam jangka waktu dan diperuntukkan (diberikan) kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam ketentuan syariah atau peraturan-peraturan yang berlaku.⁴⁶

5. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

a. Binatang Ternak

Berdasarkan kesepakatan ulama madzhab, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, biri-biri. Sedangkan untuk binatang lain seperti kuda dan keledai tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali jika binatang tersebut digunakan sebagai obyek jual beli. Imam Hanafi berpendapat bahwa binatang kuda wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.⁴⁷ Wajib mengeluarkan zakat dari kepemilikan binatang ternak hanya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

b. Emas dan Perak

⁴⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 47.

⁴⁶Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 42.

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzaib al-Khomsah*, Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2005), 180-181.

Emas dan perak dipandang sebagai suatu harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Sebab itulah syariat Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kepemilikan emas dan perak, baik yang berupa leburan logam, bejana, ukiran, souvenir, atau yang lain sebagainya.⁴⁸ Selain emas dan perak, simpanan yang berbentuk uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat-surat berharga lainnya juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena disamakan dengan zakat emas dan perak.

Besaran nisab zakat emas adalah 20 dinar atau sekitar 96 gram emas murni. Adapun besaran nisab dari perak adalah 200 dirham atau sekitar 672 gram, sedangkan besaran nisab zakat uang adalah disamakan dengan harga 96 gram emas. Besaran zakat yang harus dikeluarkan karena kepemilikan ketiga harta tersebut adalah dua setengah persen (2,5%) dalam masa satu tahun, atau telah mencapai haul.⁴⁹

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena kepemilikan harta berupa emas, perak, dan uang merujuk pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁵⁰

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

⁴⁸Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 109

⁴⁹Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 45.

⁵⁰QS. at-Taubah (9): 34.

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih).⁵¹

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَأُظْهَرُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ⁵²

“(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁵³

c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua harta yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan. Perniagaan tersebut bisa dilakukan oleh perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Setelah perniagaan tersebut telah melalui masa satu tahun (haul) dan telah mencapai satu nisab (nisabnya disamakan dengan nilai harga emas 96 gram), maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁵⁴ Dalil kewajiban mengeluarkan zakat dari harta perniagaan adalah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 192.

⁵²QS. at-Taubah (9): 35.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 192.

⁵⁴Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁵⁵

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁵⁶

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah semua tanaman yang dapat bernilai ekonomis seperti, biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian yang merupakan makanan pokok saja. Zakat dari hasil pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen yaitu sebanyak 5% untuk pertanian yang diairi sendiri dan sebanyak 10% untuk pertanian yang diairi langsung oleh air hujan.⁵⁷

e. *Ma’din* dan *Rikaz*

Ma’din adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya. Sedangkan *Rikaz* adalah barang temuan atau bisa juga diartikan harta yang terpendam dari zaman dahulu

⁵⁵QS. al-Baqarah (2): 267.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 45.

⁵⁷Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 35.

(harta karun). Zakat yang dikeluarkan dan besaran nisabnya sama dengan emas dan perak.⁵⁸

Lima harta sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dimiliki Penuh, artinya harta tersebut berada pada kekuasaannya secara penuh sehingga dapat mengambil manfaatnya secara penuh juga. Kepemilikan harta tersebut haruslah melalui proses yang dibenarkan menurut syariat Islam.
- Berkembang, artinya harta tersebut berpotensi untuk dapat dikembangkan (bertambah)
- Cukup Nishab, artinya jumlah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Lebih dari Kebutuhan Pokok, artinya harta tersebut merupakan harta yang dimiliki selain harta dalam kebutuhan minimal yang diperlukan oleh seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.
- Bebas dari Hutang, artinya hutang merupakan pengurang dari harta yang dimiliki, apabila banyaknya harta setelah dikurangi hutang berjumlah kurang dari satu nishab, maka harta tersebut terbebas dari zakat atau tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

⁵⁸Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 47.

- Berlalu Satu Tahun (Haul), artinya kepemilikan harta harus telah melalui masa satu tahun. Syarat ini berlaku bagi binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan.

6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵⁹

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶⁰

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

⁵⁹QS. at-Taubah (9): 60.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 196.

- a. *Fakir*, adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.⁶¹
- b. *Miskin*, ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.⁶²
- c. *Amil*, adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.⁶³
- d. *Muallaf*, adalah orang yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang

⁶¹Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1993), 77.

⁶²Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani press, 2002), 133.

⁶³Lahmudin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Kencana, 2006), 175.

diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.⁶⁴

- e. *Riqab*, adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.⁶⁵
- f. *Al-Gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.⁶⁶
- g. *Fi-Sabilillah*, adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam, melengkapi berbagai jenis persenjataan dan perbekalannya, serta alat pengangkutan, mendirikan balai pengobatan

⁶⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 208.

⁶⁵Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 30.

⁶⁶M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

(rumah sakit), membangun jalan umum dan sarana kesejahteraan umat, serta membiayai organisasi gerakan dakwah Islam.⁶⁷

h. *Ibn as-Sabil*, adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampungnya, jauh dari harta bendanya, sedang ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya, dan untuk kembali ke negerinya.⁶⁸

7. Amil Zakat

a. Pembentukan Amil Zakat.

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.⁶⁹ Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat. Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

⁶⁷Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1975), 75.

⁶⁸Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 76.

⁶⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 97.

Hafidhuddin mengatakan bahwa amil zakat adalah "mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.⁷⁰ Sedangkan menurut Rasyid Ridho, amil adalah seseorang atau mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan mulai pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusian. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.⁷¹

Para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil. Pembentukan amil mempunyai manfaat antara lain:⁷²

- Jaminan terlaksananya syari'at zakat
- Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahik akan memperoleh bagiannya.
- Memelihara air muka para mustahik, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta

⁷⁰Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, 127.

⁷¹M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 66.

⁷²M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al Quran* (Bandung : Mizan, 1994), 327.

- Asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum.

b. Syarat-Syarat Amil

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁷³

- Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka
- Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
- Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat
- Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya
- Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya

c. Fungsi dan Tugas Amil

Sesuai dengan namanya, profesi utama amil zakat adalah berfungsi sebagai pengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap

⁷³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 127-129.

pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Adapun jika dia mempunyai profesi tertentu, seperti dokter, guru, direktur perusahaan, pengacara, pedagang, yang sehari-harinya bekerja dengan profesi tersebut, kemudian jika ada waktu, dia ikut membantu mengurus zakat, maka orang seperti ini tidak dinamakan amil zakat, kecuali jika dia telah mendapatkan tugas secara resmi dari Negara atau lembaga untuk mengurus zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Bahkan jika ada gubernur, bupati, camat, lurah yang ditugaskan oleh pemimpin Negara untuk mengurus zakat, diapun tidak berhak mengambil bagian dari zakat, karena dia sudah mendapatkan gaji dari kas negara sesuai dengan jabatannya."⁷⁴

Tugas seorang amil zakat yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat dari macam-macam harta yang mereka miliki, dan mengambil sebagian dari ketentuan besarnya harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Dalam menyalurkan zakat, amil memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

⁷⁴M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 143.

Akhirnya meletakkan dasardasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis tak'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi.

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

- Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amilzakat tersebut adalah hak milik dari mustahik. Karena muzakki setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.
- Profesional, bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat

mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzakki, mustahik, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

- Transparan, dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁷⁵

C. Fundraising Zakat (Penghimpunan Zakat)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.⁷⁶ Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.⁷⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah : 103

⁷⁵Sholahuddin, *Ekonomi Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 236.

⁷⁶Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1 (Depok: Pustaka, 2005), 4.

⁷⁷Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprangan Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera* (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), 17.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁷⁸

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷⁹

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode *fundraising* merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

1. Tujuan *Fundraising*

- a. Menghimpun dana, merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.⁸⁰
- b. Menghimpun muzakki, lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dana zakat, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.⁸¹

⁷⁸QS. at-Taubah (9): 103.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 203.

⁸⁰Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1 (Depok: Pustaka, 2005), 5.

⁸¹Juwaini, *Panduan Direct Mail*, Cet 1, h.6.

- c. Menghimpun simpatisan dan pendukung, terkadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.⁸²
- d. Membangun citra lembaga, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. *Fundraising* adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.⁸³
- e. Memuaskan muzakki, tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut.⁸⁴ Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak

⁸²Juwaini, *Panduan Direct Mail*, Cet 1, h.6.

⁸³Juwaini, *Panduan Direct Mail*, Cet 1, h.7.

⁸⁴Juwaini, *Panduan Direct Mail*, Cet 1, h.7.

memuaskan, maka muzakki pun tidak akan mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

D. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁸⁵

Untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan sebaikbaiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibn sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta

⁸⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁸⁶

Dana zakat selain didistribusikan dalam bentuk hibah juga dapat didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardhawi hal ini berdasar dari qiyas antara orang yang meminjam terhadap orang yang berhutang dan qiyas yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat, membolehkan memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian gharimin, dan hal tersebut harus diatur dalam pembukuan yang khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi riba.⁸⁷

Dalam pendayagunaan dana zakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Diberikan hanya yang termasuk dalam delapan asnaf.
- Zakat tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif).

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti

⁸⁶A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 149.

⁸⁷Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah masyarakat.

1. Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut

antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

c. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁸⁸

⁸⁸Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi empiris atau mengacu pada penelitian lapangan (*field research*). Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada fakta yang terjadi di lapangan, yaitu melihat secara langsung pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Karena akan menggambarkan berbagai macam gejala yang ada, tujuannya adalah supaya hipotesa-hipotesa menjadi lebih kuat serta dapat membantu teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.⁸⁹ Analisis deskriptif yaitu pemaparan apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan

⁸⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 24-26.

dengan bahasa peneliti. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek kajian tersebut.⁹⁰

Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dengan tujuan untuk memahami pengelolaan zakat dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan.⁹² Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹³ Penelitian ini telah mengamati berbagai hal yang sudah ada tanpa melakukan perubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi.⁹⁴

⁹⁰Sumadi Suyasubrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 19.

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 23.

⁹²Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

⁹³Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 3.

Peneliti mengamati aktivitas dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dengan tujuan untuk memahami pengelolaan zakat melalui program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Jember.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang dijadikan sasaran penelitian. Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. BAZNAS Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lokasi dari objek penelitian ini. Selain itu, karena telah diketahui bahwa zakat di BAZNAS Kabupaten Jember belum terlihat manfaatnya secara optimal sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Jember.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber Data Primer

yaitu data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung.⁹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di lokasi penelitian untuk mencari informasi yang diperlukan bagi penelitian ini.

⁹⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember meliputi:

No	Narasumber	Jabatan
1.	KH. M. Misbahus Salam, M.PD.I	Ketua
2.	Fauzan Adhim, M.PD.I	Sekretaris
3.	Drs. H. Agus Eko S, M.Si	Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan
4.	Abdul Adhim	Kabid Pengumpulan

b. Sumber Data Sekunder

yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lokasi penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta Undang-Undang.⁹⁶

Untuk mendapatkan data sekunder, maka peneliti menggunakan buku-buku yang membahas zakat dan pengelolaannya, hasil penelitian yang berwujud laporan berupa jurnal dan skripsi, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, serta data-data yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember berupa data Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), dan data rencana kerja BAZNAS Kabupaten Jember.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Metode wawancara (interview)

⁹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

yaitu proses berdialog tanya jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih dalam melakukan wawancara selalu ada dua pihak yang salah satunya sebagai interviewer dan yang lainnya sebagai pemberi informasi.⁹⁷ Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas aktif yaitu teknik wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya muncul secara spontan ketika berinteraksi dengan pemberi informasi bahkan selama wawancara berlangsung, pemberi informasi mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember meliputi:

No	Narasumber	Jabatan
1.	KH. M. Misbahus Salam, M.PD.I	Ketua
2.	Fauzan Adhim, M.PD.I	Sekretaris
3.	Drs. H. Agus Eko S, M.Si	Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan
4.	Abdul Adhim	Kabid Pengumpulan

Adapun materi wawancara yang ditanyakan sebagai berikut:

- 1) Materi wawancara kepada KH. M. Misbahus Salam, M.PD.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jember adalah mengenai bagaimana BAZNAS secara umum baik nasional maupun di Kabupaten Jember, meliputi potensi dan kendala-kendala yang dihadapi, beserta solusinya.

⁹⁷Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 16.

- 2) Materi wawancara kepada Fauzan Adhim, M.PD.I selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember adalah mengenai bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember.
- 3) Materi wawancara kepada Drs. H. Agus Eko S, M.Si selaku Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember adalah mengenai bagaimana perencanaan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember kedepannya, dan informasi seputar keuangan di BAZNAS Kabupaten Jember.
- 4) Materi wawancara kepada Abdul Adhim selaku Kabid Pengumpulan adalah mengenai bagaimana pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember.

b) Metode Dokumentasi

yaitu metode pengambilan dan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹⁸ Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengutip dan mencatat dari dokumen-dokumen tertulis yaitu dari buku-buku yang membahas zakat dan pengelolaannya, hasil penelitian yang berwujud laporan berupa jurnal dan skripsi, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, serta data-data yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember berupa data Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), dan data rencana kerja BAZNAS Kabupaten Jember.

⁹⁸Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan salah satu yang penting dalam sebuah penelitian, dikarenakan tahap ini memiliki kaitan dengan hasil akhir dari sebuah penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

a) *Editing* (Mengedit)

Yaitu meneliti kembali data data yang telah diperoleh meliputi kelengkapan dan kejelasan informasi beserta keterkaitan informasi guna validitas penelitian.⁹⁹ Data tertulis dan informasi mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember oleh peneliti kemudian diteliti kembali untuk selanjutnya data tertulis dan informasi tersebut dilanjutkan ke tahap klasifikasi. Proses mengedit ini peneliti lakukan untuk meningkatkan kualitas data tertulis atau informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

b) *Classifying* (Mengklasifikasi)

Setelah peneliti mengedit data tertulis dan informasi mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang di dapat dari BAZNAS Kabupaten Jember, kemudian peneliti melakukan klasifikasi, ini dilakukan dengan cara memilah-milah informasi lalu kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yaitu bidang pengumpulan zakat dan bidang penyaluran zakat

⁹⁹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 153.

melalui lima program besar. Pengklasifikasian ini dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah pembahasan tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember dan kendala-kendala serta solusi yang dihadapi, supaya data-data yang didapat bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

c) *Verifying* (Memverifikasi)

Setelah mengklasifikasi, peneliti melanjutkan proses penelitiannya dengan melakukan pengecekan ulang atau biasa disebut verifikasi terhadap data-data tertulis dan informasi yang telah diklasifikasikan tersebut. Peneliti membandingkan dan mencocokkan antara informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan data-data dokumen yang tertulis. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan agar data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d) *Analyzing* (Menganalisa)

Setelah selesai pada tahap verifikasi, selanjutnya peneliti menganalisis data-data penelitian yang sudah terkumpul dengan tujuan agar mudah dipahami. Peneliti menganalisis menggunakan teori-teori zakat, *fundraising* zakat, dan pola pendistribusian zakat. Setelah itu peneliti mendeskripsikan melalui analisis data dan nalar. Hasil akhir yang diperoleh adalah suatu gambaran yang jelas mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember, kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana solusinya.

e) *Concluding* (Menyimpulkan)

Tahap akhir dari sebuah proses penelitian adalah membuat kesimpulan. Peneliti menjabarkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember dan kendala-kendala yang dihadapi.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Jember

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (priesteraad). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan mampu menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/ PRES/ 11/ 1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.¹⁰⁰

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

¹⁰⁰Nur Riyanto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 201.

dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Posisi BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat nasional adalah berada pada wilayah kabupaten. Sebagai lembaga baru, BAZNAS Jember memiliki harapan-harapan mulia dalam upaya memberikan pelayanan pengelolaan zakat untuk kemanfaatan saudara-saudara yang lemah. Mengingat, zakat merupakan dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam upaya mengentas kemiskinan di kabupaten Jember. Hal ini juga sejalan dengan prioritas dan kecenderungan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang memiliki konsen pada pengentasan kemiskinan.¹⁰¹

2. Landasan Agama dan Yuridis BAZNAS Kabupaten Jember

a. Landasan Agama

Seruan Pengelolaan Zakat, Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelompok-kelompok masyarakat lemah. Seruan kepedulian tersebut diharapkan dapat memangkas kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Atas dasar tujuan inilah maka Zakat, Infaq dan Shadaqoh disyari'atkan. Salah satu ayat Al Quran yang melandasi praktik ini adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰²

¹⁰¹Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

¹⁰²Q.S at-Taubah (9): 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”¹⁰³

Seruan aktif dalam memungut zakat tersebut sejatinya merupakan paksaan bagi pihak berwenang untuk melakukan pengelolaan dan mewujudkan potensi zakat menjadi tepat guna. Sehingga bagi mereka yang tidak mengindahkan seruan tersebut juga diancam dengan siksa pedih oleh Allah melalui ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ¹⁰⁴

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”¹⁰⁵

يَوْمَ يَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَيُظْهِرُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ¹⁰⁶

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 203.

¹⁰⁴QS. at-Taubah (9): 34.

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 192.

¹⁰⁶QS. at-Taubah (9): 35.

“(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹⁰⁷

Obyek Pendayagunaan Zakat, khusus untuk zakat yang diambil tersebut tidak serta merta dapat digunakan pada pada seluruh sektor melainkan terdapat obyek pendistribusian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Melalui firmanNya berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁰⁸

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰⁹

b. Landasan Yuridis

Secara Yuridis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memiliki landasan yuridis yang kuat. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Instruksi Presiden, sebagaimana berikut ini:

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 192.

¹⁰⁸QS. at-Taubah (9): 60.

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 196.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014¹¹⁰

3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Jember

- a. Visi
Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang menjunjung Tinggi Profesionalisme.
- b. Misi
 - 1) Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran
 - 2) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel
- c. Tujuan
 - 1) Meningkatkan fungsi sosial-ekonomi bagi pengelolaan zakat
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial
 - 3) Menjadi penyangga kalangan *du'afa*¹¹¹

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember

¹¹⁰Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

¹¹¹Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

Dalam sebuah lembaga pasti memiliki struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama suatu organisasi. Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi.¹¹²

Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa sebagai bentuk penegasan wewenang kepada para bawahan yang dapat ditetapkan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Adapun susunan jabatan struktural di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Jabatan di BAZNAS Kabupaten Jember

No	Nama	Jabatan
1.	KH. M. Misbahus Salam, M.PD.I	Ketua
2.	DR. H. Zainuri, S.E., M.SI	Wakil Ketua I & II
3.	KH. Luthfi Ahmad	Wakil Ketua III & IV
4.	H.E.A Zaenal Marzuki, S.H., M.H	Hukum & Advokasi
5.	Nuril Alam, S.H., M.H	
6.	Dr. Ahmad Roziq, M.M., AK	Satuan Audit Internal
7.	Nur Hasanuddin, S.E., AK	
8.	Fauzan Adhim, M.PD.I	Sekretaris
9.	KH. Fuad Hasby, S.PD	Kepala Unit Pelaksana

¹¹²Sulistyo dan Budi, *Birokrasi Publik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik* (Metro: STISIPOL Dharma Wacana Metro, 2009), 29.

10.	Abdul Rahman	Kabid Pengumpulan
11.	Junaidi Abdullah, S.PD	Kabid Pendistribusian
12.	Drs. H. Agus Eko S, M.Si	Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan
13.	Drs. M. Kahiruddin, M.M., AWP	Kabag SDM, ADM, Umum
14.	Zidni Imanial Bathista, S.Kep	Staf Pengumpulan OPD
15.	Jinani Firdausiah, S.E	Staf Pengumpulan Non OPD
16.	Jam'ul Ma'arif, S.PD.I	Staf Pendistribusian
17.	Rizandhi Faizzal Afif, S.E	Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
18.	M. Husain	Staf Informasi & Teknologi
19.	Endah Utik Wahyuningtyas	
20.	Rania Firdanasari, S.E	Staf SDM & ADM
21.	Mujiono	Staf Umum, Driver & Kebersihan
22.	Nanda Putri Artiwi, S.PD	Teller

5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember

Dana zakat yang telah terkumpul kemudian akan didistribusikan dan didayagunakan dengan 5 (lima) program utama milik Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember, yaitu:¹¹³

a. Bidang Pendidikan “Jember Cerdas”

- 1) Pemberian Beasiswa
- 2) Bimbingan Belajar Mustahik

b. Bidang Kesehatan “Jember Sehat”

¹¹³Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

1) Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan

2) Bantuan Operasional

c. Bidang Kemanusiaan “Jember Peduli”

1) Santunan Fakir Miskin

2) Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3) Santunan Kematian

4) Santunan di Kampung Zakat

5) Bantuan Kebencanaan

6) Bantuan Pelunasan Hutang

7) Pasar Murah

d. Bidang Dakwah dan Advokasi “Jember Takwa”

1) Advokasi Mustahik

2) Paket Buka Puasa Ramadhan

3) Pembinaan Da’i

4) Bantuan Biaya Pernikahan

5) Bantuan Biaya Sunatan

e. Bidang Ekonomi “Jember Makmur”

1) Pemberian Modal Usaha

Memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahik supaya digunakan untuk mengembangkan usahanya.

2) Pelatihan Wirausaha

Memberikan *Training* Kewirausahaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Jember

3) Bantuan Infrastruktur

Melakukan pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan jembatan.

6. Posisi Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Kabupaten Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pndayagunaan zakat, dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara struktur, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota. Pengelolaan BAZNAS level provensi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaannya pada pusat, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹¹⁴

B. Pembahasan

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai perwakilan dari BAZNAS Pusat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Jember. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Jember memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Dana Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

Tabel 4. Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Jember

Tahun	Muzakki	Penghimpunan	Penyaluran
-------	---------	--------------	------------

¹¹⁴Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

2018	192	1.843.731.532	1.572.962.850
2019	213	507.382.500	482.146.000

Sumber <https://simba.baznas.go.id>

1. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember

Supaya dana zakat dari muzakki dapat terkumpul secara maksimal, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Kepala Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Jember (Abdul Rahman) menjadi salah satu narasumber yang peneliti wawancarai memberikan keterangan,

“Di dalam harta yang kita miliki saat ini bisa jadi terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Jika tidak diberikan, itu artinya kita memakan hak orang lain, bukankah begitu? Nah dengan berzakat inilah menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ingin membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain. Zakat bisa dibayarkan melalui BAZNAS atau mitra pengumpul zakat yang lain, bebas.”¹¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Jember sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah¹¹⁶ telah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat, yang itu menurut Ahmad Juwaini dalam bukunya yang berjudul *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar.¹¹⁷

“Perolehan zakat di BAZNAS Jember berasal dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah kita terima setiap tahunnya pada

¹¹⁵ Abdul Rahman, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

¹¹⁶ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), 170.

¹¹⁷ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1 (Depok: Pustaka, 2005), 5.

malam Hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat maal bisa kita terima kapan saja, terserah muzakkinya kapan ingin membayar, dan sumbernya pun bisa dari pengusaha perorangan maupun dari perusahaan”

Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Jember terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Jember dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah beras seberat 2,5 kilogram. Sedangkan pengumpulan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Jember bisa dilakukan kapan saja, oleh pengusaha perorangan maupun oleh perusahaan, dan besaran zakatnya disesuaikan dengan banyaknya kepemilikan harta-harta yang wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* yang membagi zakat menjadi dua macam yaitu zaka fitrah dan zakat maal.¹¹⁸

“Bagi muzakki yang ingin berzakat di BAZNAS Kabupaten Jember kami memberikan kemudahan-kemudahan cara membayar zakat, yaitu bisa muzakki datang langsung ke BAZNAS, bisa juga ditransfer, bahkan kami juga memberikan layanan jemput zakat.”¹¹⁹

Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) Diantar langsung

¹¹⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 47.

¹¹⁹Abdul Rahman, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberikan kebebasan cara bayar kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung dan tunai ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

2) Transfer

Selain membayar secara tunai, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga memberikan cara bayar lain yaitu dengan ditransfer ke rekening BANK yang telah dipersiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

BNI Syariah	Zakat	444 123 5001
	Infak & Sedekah	444 123 5012

3) Layanan Jemput Zakat

Petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga akan selalu siap apabila diminta oleh muzakki untuk menjemput zakatnya di rumah atau tempat lain sesuai dengan permintaan muzakki.

Kesadaran muzakki di Kabupaten Jember untuk membayar zakat masih tergolong lemah.¹²⁰ Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang

¹²⁰KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik. Oleh karena itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Jember (KH. Misbahus Salam) memberikan tanggapannya,

Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki adalah dengan diambil, inilah yang diperintahkan sebagaimana ayat tentang kewajiban membayar zakat, disana menggunakan kata “khudz” yang artinya ambillah karena fi’il amar.¹²¹

Merujuk pada tanggapan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif pengumpulan zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzakki untuk mau membayar zakat atau tidak, akan tetapi pengumpulan zakat itu seharusnya dilaksanakan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat. Sebagaimana ayat al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹²²

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹²³

Adapun untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember melaksanakan optimalisasi pengumpulan zakat sebagai berikut:¹²⁴

¹²¹KH. Misbahus Salam, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

¹²²QS. at-Taubah (9): 103.

¹²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2013), 203.

¹²⁴Abdul Rahman, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

- 1) Sosialisasi ke kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jember

Tabel 5. Sosialisasi yang Sudah Dilaksanakan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1	17 April 2018	Sosialisasi BAZNAS di KODIM 0824 Jember
2	23 April 2018	Sosialisasi BAZNAS oleh Bupati Jember
3	1 Mei 2018	Sosialisasi BAZNAS oleh Sekretaris Daerah Jember
4	7 Mei 2018	Sosialisasi BAZNAS di Kantor Pajak Jember
5	23 Januari 2019	Sosialisasi BAZNAS di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Jember
6	29 Januari 2019	Sosialisasi BAZNAS di Kantor Kementerian Agama Jember
7	5 Maret 2019	Sosialisasi BAZNAS di Dinas Sosial Jember

- 2) Bersinergi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah bersinergi dengan Universitas Jember (UNEJ), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Universitas Terbuka PP. Madinatul Ulum Jenggawah, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah (INAFAS) Kencong.

- 3) Bersinergi dengan BUMN serta perusahaan swasta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah bersinergi dengan berbagai perusahaan diantaranya adalah PT.

Benih Citra Asia, PT. Perkebunan Nusantara, Kinansyah Group, Bank Syariah Mandiri, dan masih banyak lagi.

4) Berkampanye tentang zakat, infak, sedekah melalui media sosial

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah banyak melakukan kampanye tentang zakat dengan menggunakan berbagai media sosial yaitu Facebook (Baznas Jember), Instagram (@Baznasjember), dan YouTube (Baznas Jember).

Dana Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Jember berasal dari harta kekayaan muzakki yang berbeda-beda. Ada zakat dari hasil pertanian, hasil perdagangan, dan gaji. Namun untuk data detail mengenai berapa dana zakat yang masuk dari masing-masing muzakki masih tidak dapat diakses untuk umum. Data yang dapat diakses oleh masyarakat adalah dengan mengunjungi website Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA), di website tersebut ditampilkan data tahunan tentang jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dan jumlah dana zakat yang telah disalurkan. Sebagaimana keterangan dari pengurus BAZNAS Kabupaten Jember berikut:

“Muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari pengusaha, ada petani, Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain.”¹²⁵

“Mengetahui berapa jumlah dana zakat yang masuk dari masing-masing muzakki tidak dibuka untuk umum, yang bisa mengakses

¹²⁵ Agus Eko, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

itu hanya internal BAZNAS Jember dan pusat. Namun secara keseluruhan jumlahnya dapat dilihat di SIMBA BAZNAS”¹²⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).¹²⁷ Berikut akan ditampilkan tabel UPZ BAZNAS Kabupaten Jember dan potensi pembentukan UPZ di Kabupaten Jember yang peneliti dapat dari Presentasi Rapat Kerja Daerah BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2019:¹²⁸

Tabel 6. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Jember

OPD	Non OPD
6	66
TOTAL 72	

Tabel 7. Potensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Jember

LEMBAGA	JUMLAH
Masjid/Musholla	2.449
Instansi Pemerintah Daerah	50
Instansi Pemerintah Pusat	6
BUMD	6
BUMN	5
Perusahaan Swasta	50
Perguruan Tinggi Negeri	3
Perguruan Tinggi Swasta	8
TOTAL	2.577

¹²⁶Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

¹²⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (1).

¹²⁸Presentasi Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa banyaknya UPZ BAZNAS yang berjumlah 72 apabila dibandingkan dengan potensi pembentukan UPZ BAZNAS di Kabupaten Jember yang berjumlah 2.577 terdapat jarak yang sangat jauh. Potensi pengumpulan zakat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tujuan *fundraising* (pengumpulan) zakat yaitu untuk menghimpun dana, menghimpun muzakki, menghimpun simpatisan, membangun citra lembaga, dan memuaskan muzakki dapat terlaksana dengan baik.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan syariah dengan mengacu kepada ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹²⁹

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

¹²⁹QS. at-Taubah (9): 60.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹³⁰

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel prosentase penyaluran zakat yang digolongkan berdasarkan asnaf yang peneliti dapatkan dari pdf rencana kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018,

Tabel 8. Prosentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf

No	Golongan	Prosentase
1.	Fakir / Miskin	79.46%
2.	Amil	10.04%
3.	Muallaf	1.00%
4.	Riqob	0.00%
5.	Gharimin	1.75%
6.	Sabilillah	7.50%
7.	Ibnu Sabil	0.25%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jember paling banyak disalurkan kepada mustahik golongan fakir/miskin yaitu sebesar 79.46% dari total keseluruhan zakat yang berhasil terkumpul. Dan dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa dari delapan golongan mustahik, terdapat golongan riqob (hamba sahaya) yang tidak mendapatkan bagian penyaluran zakat, hal ini dikarenakan di Kabupaten Jember tidak terdapat golongan riqob sebagaimana pada masa Rasulullah SAW.¹³¹

¹³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 196.

¹³¹KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

Adapun dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember kepada delapan golongan tersebut tidak sama, namun yang demikian bukan berarti penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember tidak adil atau memihak. Semua dari delapan golongan tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat, namun yang lebih diprioritaskan untuk didahulukan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak.¹³²

Sampai saat ini, dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember disalurkan kepada golongan mustahik fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Jadi, dari delapan golongan mustahik, baru empat golongan diantaranya yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan supaya tujuan disyariatkannya zakat yaitu sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan lebih maksimal. Sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

“Kami masih belum mengambil hak amil, padahal itu diperbolehkan oleh Undang-Undang, sebesar 12,5 persen. Ini dilakukan supaya dana zakat dapat secara maksimal digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi sampai sekarang, zakat hanya disalurkan untuk fakir, miskin, gharimin, dan fi-sabilillah saja.”¹³³

Secara garis besar, penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif, berikut keterangan dari Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember (Fauzan Adhim),

¹³²A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 149.

¹³³Abdul Rahman, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin supaya mereka tetap bisa makan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujukan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menjadi muzakki.”¹³⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Jember telah melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.¹³⁵

Apabila dilihat dari model penyalurannya, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember lebih banyak disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif daripada zakat produktif. Sebagaimana keterangan dari Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan (H. Agus Eko)

“Penyaluran zakat oleh kita memang lebih banyak diberikan secara konsumtif daripada produktif, mengenai persentase perbandingannya kita belum tau karena belum pernah dihitung, cuman yang pasti zakat lebih banyak disalurkan secara konsumtif karena sebagian besar muzakki memang mengamanatkan demikian.”¹³⁶

¹³⁴Fauzan Adhim, wawancara (Jember, 18 April 2019).

¹³⁵Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹³⁶Agus Eko, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, BAZNAS Kabupaten Jember memiliki 5 bidang program,

“Kita ada program-program yang terangkum dalam lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang dakwah, bidang kemanusiaan, dan terakhir bidang ekonomi.”¹³⁷

a. Bidang Pendidikan “Jember Cerdas”

1) Pemberian Beasiswa

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah membantu dengan memberikan bantuan beasiswa masing-masing sebesar 2.4 juta rupiah untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hingga saat ini, beasiswa telah diberikan kepada 13 mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berkuliah tanpa biaya.

Pemberian beasiswa dipilih karena dapat menjadi investasi jangka panjang bagi mustahik. Dari pemberian beasiswa ini, mustahik mendapatkan pendidikan yang layak tanpa perlu khawatir tentang biaya, bahkan pada akhirnya mustahik dapat mengembangkan pemikiran untuk selanjutnya mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dari segi kehidupan ekonomi maupun sosialnya.¹³⁸

Beasiswa pendidikan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan

¹³⁷Fauzan Adhim, wawancara (Jember, 18 April 2019).

¹³⁸Fauzan Adhim, wawancara (Jember, 18 April 2019).

keluarganya.¹³⁹ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.¹⁴⁰ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.¹⁴¹

2) Bimbingan Belajar Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember hadir ke berbagai tempatbelajar di Kabupaten Jember, salah satunya ke Musholla Nurul Qur'an di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Di Musholla tersebut dihadirkan 30 anak dari kalangan fakir miskin selain untuk diberikan bimbingan belajar, juga ada pemberian santunan uang sebesar 300 ribu rupiah serta bingkisan perlengkapan sekolah senilai 100 ribu rupiah dari pengurus BAZNAS Kabupaten Jember.

Bimbingan belajar ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁴² Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang

¹³⁹Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁴⁰Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁴¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

¹⁴²Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.¹⁴³ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.¹⁴⁴

b. Bidang Kesehatan “Jember Sehat”

1) Pemberian Bantuan Pelunasan Hutang Pengobatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberikan bantuan kepada pasien fakir miskin yang terlilit hutang sebab biaya pengobatan.

Bantuan pelunasan hutang pengobatan ini diberikan kepada mustahik golongan *gharimin*, yaitu orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.¹⁴⁵ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁴⁶

Tabel 9. Penerima Bantuan Pelunasan Hutang Pengobatan

¹⁴³Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁴⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

¹⁴⁵M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

¹⁴⁶Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

No	Nama	Bantuan	Keterangan
1	P. Mahfudz	Rp 4.000.000	Di rawat di RS. Bina Sehat, terkena penyakit mag akut dan liver
2	B. Sri Wati	Rp. 4.000.000	Terkena penyakit tumor ganas, sudah operasi 3 kali namun tumor masih tumbuh

2) Bantuan Operasional Kesehatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberikan bantuan pembelian sepeda motor R2 Emergency Blood Jet seharga 35 juta kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Sepeda motor tersebut digunakan untuk membantu mengantar darah ke daerah pelosok desa. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jember juga menyediakan mobil ambulans yang dapat digunakan oleh mustahik sebagai bentuk bantuan operasional kesehatan.

Bantuan operasional kesehatan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁴⁷ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.¹⁴⁸ Dan ini

¹⁴⁷Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁴⁸Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁴⁹

c. Bidang Kemanusiaan “Jember Peduli”

1) Santunan Fakir Miskin

Penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember paling banyak diberikan kepada fakir miskin, dalam bentuk pemberian santunan dan bingkisan. Santunan yang diberikan berupa uang sebesar 300 ribu rupiah dan bingkisan berupa paket sembako senilai 100 ribu rupiah.

Santunan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁵⁰ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁵¹ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.¹⁵²

Tabel 10. Yatim dan Du’afa Penerima Manfaat Zakat

¹⁴⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

¹⁵⁰Didin Hafiddudin *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁵¹Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁵²Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

No	Tanggal	Pemanfaatan	
		Yatim	Du'afa
1	22 Mei 2018	210	100
2	23 Mei 2018	-	500
3	24 Mei 2018	-	210
4	28 Mei 2018	-	115
5	31 Mei 2018	10	-
6	1 Juni 2018	-	953
7	2 Juni 2018	-	129
8	4 Juni 2018	-	650
9	5 Juni 2018	-	180
10	6 Juni 2018	-	64
11	7 Juni 2018	50	-
12	8 Juni 2018	-	764
13	10 Juni 2018	-	203
14	11 Juni 2018	-	2.500
15	12 Juni 2018	-	9.334
16	13 Juni 2018	-	530
TOTAL		270	16.232

No	Tanggal	Pemanfaatan	
		Yatim	Du'afa
1	11 Januari 2019	-	30
2	12 Februari 2019	-	1
3	13 Maret 2019	-	1
4	27 Maret 2019	-	1
5	1 April 2019	-	400
6	2 April 2019	-	400
7	3 April 2019	-	400
8	4 April 2019	-	400
9	5 April 2019	-	400
10	11 Mei 2019	101	-
11	16 Mei 2019	-	210
12	22 Mei 2019	-	2.500
TOTAL		101	4.743

2) Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga memberikan bantuan berupa renovasi rumah kepada mustahik yang rumahnya termasuk kategori rumah tidak layak huni. Sampai saat penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember telah merenovasi 5 rumah dengan total dana zakat yang digunakan sekitar 65 juta rupiah.

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁵³ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.¹⁵⁴ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.¹⁵⁵

3) Santunan Kematian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga memberikan santunan berupa uang untuk keluarga mustahik yang sedang mengalami musibah kematian. Sampai saat penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember telah memberikan santunan

¹⁵³Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁵⁴Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁵⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

kepada 7 (tujuh) mustahik yang masing-masing diberi santunan uang sebesar 1 juta rupiah.

Santunan kematian ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁵⁶ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁵⁷ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁵⁸

4) Bantuan Kebencanaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Bencana alam menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat semakin memburuk, tempat tinggal mereka rusak, kekurangan makanan sehingga masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi fakir/miskin. Bantuan yang diberikan bermacam-macam, berupa paket sembako, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain.

Bantuan kebencanaan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali

¹⁵⁶Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁵⁷Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁵⁸Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁵⁹ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁶⁰ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁶¹

Tabel 11. Penerima Bantuan Kebencanaan

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jenis Bantuan
1	Banjir	Singojuruh, Banyuwangi	- Uang
		Kedunglangkap, Jember	- Sembako
		Sumber Agung, Jember	- Kopi - Obat-obatan
2	Kebakaran	Pace, Jember	- Uang 1 juta
		Sumberpakem, Jember	
3	Gempa	Lombok	- Uang - Sembako
4	Tsunami	Palu & Donggala	- Uang - Sembako - Pakaian - Selimut
5	Angin Kencang	Ajung, Jember	- Uang 1 juta

5) Bantuan Pelunasan Hutang

¹⁵⁹Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁶⁰Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁶¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberikan bantuan pelunasan hutang kepada masyarakat yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya dikarenakan faktor ekonomi. Bantuan yang diberikan berupa uang pinjaman dari BAZNAS Kabupaten Jember untuk dibayarkan kepada kreditur pemberi pinjaman. Bantuan ini diberikan supaya mustahik tidak terjebak dalam riba karena harus membayar bunga pinjaman yang tinggi. Besaran dana zakat yang disalurkan kepada mustahik ini berbeda-beda tergantung berapa jumlah hutangnya.

Bantuan pelunasan hutang ini diberikan kepada mustahik golongan *gharimin*, yaitu orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.¹⁶² Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁶³ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁶⁴

6) Pasar Murah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember mengadakan pasar murah yang dilaksanakan selama lima hari

¹⁶²M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

¹⁶³Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁶⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

berturut-turut di lima lokasi berbeda. Tujuan diadakannya pasar murah ini adalah supaya masyarakat fakir miskin dapat membeli paket sembako dengan harga murah. Paket sembako yang disiapkan tiap harinya adalah sebanyak 400 paket.

Tabel 12. Penyaluran Zakat Melalui Pasar Murah

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Paket
1	1 April 2019	Mlokorejo, Puger	400
2	2 April 2019	Sukorejo, Bangsalsari	400
3	3 April 2019	Yosorati, Sumberbaru	400
4	4 April 2019	Gumuksari, Kalisat	400
5	5 April 2019	Baletbaru, Sukowono	400

Diadakannya pasar murah ini adalah ditujukan untuk mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁶⁵ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁶⁶ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta

¹⁶⁵Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁶⁶Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.¹⁶⁷

d. Bidang Dakwah dan Advokasi “Jember Takwa”

1) Paket Buka Puasa Ramadhan

Pada bulan Ramadhan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember secara rutin tiap tahunnya mengadakan buka puasa bersama anak yatim dan du’afa. Paket buka puasa yang diberikan berjumlah 300 paket.

Paket buka puasa ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁶⁸ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁶⁹ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.¹⁷⁰

¹⁶⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

¹⁶⁸Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁶⁹Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁷⁰Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

2) Pembinaan Da'i

Pembinaan da'i yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah dengan mengadakan lomba da'i cilik, cerdas cermat, dan lomba-lomba Islami lainnya. Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk menumbuhkan semangat anak-anak untuk berdakwah dan menjadi cendekiawan muslim. Dari lomba ini kedepannya diharapkan akan muncul da'i-da'i yang kompeten dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Dana zakat yang digunakan untuk mengadakan lomba ini adalah 10 juta rupiah

Pembinaan da'i ini diberikan kepada mustahik golongan *Fi-Sabilillah*, yaitu orang yang berperang di jalan Allah tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam, seperti membiayai gerakan dakwah Islam.¹⁷¹ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.¹⁷² memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁷³

e. Bidang Ekonomi “Jember Makmur”

¹⁷¹Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1975), 75.

¹⁷²Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

¹⁷³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

Gagasan “Jember Makmur” dalam program bidang ekonomi milik BAZNAS Kabupaten Jember direalisasikan melalui program-program yang bergerak dibidang pemberdayaan mustahik dengan mendayagunakan zakat. Hal ini sesuai dengan kondisi banyak masyarakat di Kabupaten Jember yang tergolong ekonomi kurang mampu (miskin). Program bidang ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Jember diberikan kepada mustahik dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷⁴

- Kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (tidak terlalu miskin)
- Mustahik diperkirakan mampu untuk mengembangkan usaha
- Mustahik kekurangan modal usaha.

Adapun program-program BAZNAS Kabupaten Jember dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Modal Usaha

Pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha yang diserahkan kepada mustahik menggunakan sistem bergulir, artinya setelah usaha milik mustahik mendapatkan keuntungan yang cukup, modal usaha tersebut harus dikembalikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Jember untuk selanjutnya diserahkan kepada mustahik yang lain untuk didayagunakan.

Menurut peneliti, pendayagunaan zakat dengan pemberian modal usaha yang berbentuk uang adalah sangat tepat, karena modal

¹⁷⁴Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 3 Mei 2019).

usaha yang berbentuk uang bisa lebih efisien dan efektif untuk digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha mustahik.

Pemberian modal usaha dilaksanakan dengan menggunakan sistem bergulir supaya dana zakat tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh seorang mustahik saja, tetapi juga akan bisa dimanfaatkan oleh mustahik lain yang juga membutuhkan. Sebab setiap mustahik memiliki hak yang sama untuk bisa memanfaatkan dana zakat tersebut. Sehingga dengan sistem bergulir tersebut, pemberdayaan dapat terlaksana dengan adil.

Pinjaman modal usaha bergulir yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dianggap tidak terlalu memberatkan mustahik dalam mengembalikan pinjamannya, ini karena mustahik tidak dibebani bunga atau biaya administrasi apapun oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha bergulir tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara mustahik penerima dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Jember.

Besaran dana pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember kepada mustahik berbeda-beda tergantung kepada skala usaha milik mustahik maupun rencana kerja yang diajukan oleh mustahik, kemudian BAZNAS Kabupaten Jember akan menganalisa untuk menentukan berapa besaran dana yang dapat dipinjamkan kepada mustahik.

Pinjaman modal usaha ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁷⁵ Pola pendistribusiannya adalah produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁷⁶ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah serta memperluas peredaran harta benda atau uang.¹⁷⁷

Tabel 13. Penyaluran Zakat Produktif Modal Usaha

No	Penerima	Zakat Diberikan	Jenis Usaha
1	Sukron Imam Baihaki	Rp 5.000.000	Bakso Barokah
		Tempat Usaha	
2	Lukman Hakim	Rp 5.000.000	Ternak Jangkrik
3	Ahmad Zaini	Rp 5.000.000	Bakso Barokah
		Rombongan Dorong	
4	Ahmad Muzaqi	Rp 5.000.000	ASA Cafe
		Tempat Usaha	
5	Muh. Ali Effendi	Rp 5.000.000	Bakso Barokah
		Rombongan Angkut	

¹⁷⁵Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁷⁶Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 76.

¹⁷⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

2) Pemberian Kambing untuk Diternakkan

Badan Amil Zakat (BAZNAS) bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Jember pada 18 Maret 2018 telah memberikan total 24 kambing untuk diproduktifkan kepada 12 kepala keluarga di Kampung Zakat.

Kampung Zakat adalah lokasi/sasaran pendistribusian zakat oleh BAZNAS dan Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember. Kampung Zakat Terpadu terletak di Dusun Paceh, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih menjadi Kampung Zakat karena hampir seluruh masyarakatnya adalah mustahik.

Kambing untuk diternakkan ini diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁷⁸ Pola pendistribusiannya adalah produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.¹⁷⁹ Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah*

¹⁷⁸Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

¹⁷⁹Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 76.

dari zakat yaitu memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah serta memperluas peredaran harta benda atau uang.¹⁸⁰

Tabel 14. Penyaluran Zakat Produktif Ternak Kambing

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Status	Jumlah Kambing
1	Niardi	43	Buruh Tani	-	2
2	Misdin / P. Us	51	Buruh Tani	-	2
3	B. Busani	52	Buruh Tani	Janda	2
4	Napi / P. Nuris	60	Buruh Tani	-	2
5	Duna / B. Naruci	56	Buruh Tani	-	2
6	B. Su	53	Buruh Tani	Janda	2
7	Suro	49	Buruh Tani	-	2
8	Nima / B. Sup	50	Buruh Tani	Janda	2
9	Madi	44	Buruh Tani	-	2
10	B. Asim	52	Buruh Tani	Janda	2
11	Ma'ana	52	Buruh Tani	Janda	2
12	Misnati	51	Buruh Tani	Janda	2

3) Bantuan Infrastruktur

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah dari kelompok tani dan masyarakat desa telah berhasil membangun jembatan dan pelebaran jalan. Infrastruktur jembatan dibangun untuk menghubungkan antar desa dan jalan desa diperbaiki bahkan diperlebar supaya akses menuju desa semakin baik.

¹⁸⁰Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

Pembangunan infrastruktur berdasarkan kesepakatan kelompok tani dan masyarakat setempat yang kemudian dikoordinir oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Jember untuk direalisasikan. Banyak manfaat yang diperoleh dengan dibangunnya infrastruktur ini, seperti mobilitas masyarakat semakin mudah dan lancar, juga sebagai fasilitas penunjang ekonomi masyarakat setempat, dan lain-lain.

Bantuan infrastruktur ini ditujukan kepada mustahik golongan *Fi-Sabilillah*, yaitu orang yang berperang di jalan Allah tanpa memperoleh gaji atau imbalan. *Sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam, melengkapi berbagai jenis persenjataan dan perbekalannya, serta alat pengangkutan, mendirikan balai pengobatan (rumah sakit), membangun jalan umum dan sarana kesejahteraan umat, serta membiayai organisasi gerakan dakwah Islam.¹⁸¹ Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut bisa berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.¹⁸² Dan ini merupakan salah satu faidah *ijtimaiyyah* dari zakat yaitu memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.¹⁸³

¹⁸¹Ja'far, *Zakat Puasa dan*, 75.

¹⁸²Ja'far, *Zakat Puasa dan*, 76.

¹⁸³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 243-244.

Infrastruktur yang telah dibangun oleh BAZNAS Kabupaten Jember bersama masyarakat setempat akan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 15. Penyaluran Zakat Bantuan Infrastruktur

No	Jenis Infrastruktur	Deskripsi
1	Pelebaran Jalan	Terletak di jalan perbatasan Desa Cangkring, Jenggawah dan Desa Lengkong, Mumbulsari
2	Pembangunan Jembatan	Terletak di Kecamatan Jenggawah, dan jembatan ini dibangun untuk menghubungkan Desa Cangkring dengan Desa Wono Jati.

Tabel 16. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember

PROGRAM KERJA		2018	2019
EKONOMI	Kampung Zakat Sumberjambe	X	-
	Pemberian Modal Usaha	X	-
	Program Pelatihan Usaha	X	-
PENDIDIKAN	Program Beasiswa Pendidikan SD/MI	-	-
	Program Beasiswa Pendidikan SMP/MTS	-	-
	Program Beasiswa Pendidikan SMA/MA	-	-
	Program Beasiswa Sarjana	X	-
	Bimbingan Belajar Mustahik	X	X
KESEHATAN	Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan	X	-

	Bantuan Operasional Kesehatan	X	-
KEMANUSIAAN	Santunan Fakir	X	X
	Bantuan Pelunasan Hutang	X	-
	Bantuan Renovasi RTLH	X	X
	Bantuan Ibnu Sabil	-	-
	Santunan Kematian	X	X
	Bantuan Bencana	X	X
ADVOKASI	Paket Buka Puasa Ramadhan	X	X
	Pembinaan Da'i	X	X
	Bantuan Biaya Pernikahan	-	-
	Bantuan Biaya Sunatan	-	-
	Advokasi Mustahik	-	X

Mengacu pada tabel realisasi program kerja BAZNAS Kabupaten Jember di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik, hal tersebut karena dari program kerja yang direncanakan, sebagian besar sudah terealisasi.

Zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jember dapat membantu mustahik untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, atau paling tidak dapat mengurangi kesulitan mereka. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya zakat memiliki potensi yang besar untuk mensejahterkan masyarakat. Namun pada kenyataannya berbeda, potensi zakat nasional bisa mencapai

217 triliun, namun yang terkumpul di BAZNAS hanya sekitar 8 triliun saja. Begitu juga di Kabupaten Jember, potensi zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) saja bisa mencapai 22 miliar, namun yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember masih jauh dari harapan.¹⁸⁴

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember memiliki beberapa kendala, baik kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat, maupun kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pertama, kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua yaitu minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Jember.¹⁸⁵ Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai pengelola zakat akan selalu terkait dengan keberadaan sumber daya manusia dan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya, maka apabila masyarakat yang tergolong muzakki tersebut minim kesadaran untuk membayar zakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember.

¹⁸⁴KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

¹⁸⁵KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

Sebagai salah satu langkah untuk semakin memaksimalkan perolehan zakat dari para muzakki, BAZNAS Kabupaten Jember mendirikan gerai di Lippo Plaza selama bulan Ramadhan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat dan sekaligus untuk mengingatkan tentang kewajiban membayar zakat.

“Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. karena itu, BAZNAS akan terus berusaha untuk mengoptimalkan perolehan zakat dari para muzakki. Termasuk selama bulan Ramadhan ini kami membuka gerai di Lippo Plaza sebagai bentuk optimalisasi tersebut.”¹⁸⁶

Selain kesadaran masyarakat, dukungan dari pemerintah juga tidak kalah penting dalam upaya pengumpulan zakat, terutama zakat yang dikeluarkan oleh muzakki di kalangan dinas Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). BAZNAS Kabupaten Jember sangat berharap akan ada aturan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus *muzakki* dari dinas-dinas Pemerintahan Kabupaten Jember untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Jember (KH. Misbahus Salam) sebagai berikut,

“Potensi zakat nasional bisa mencapai 217 triliun, namun yang terkumpul di BAZNAS hanya sekitar 8 triliun saja. Begitu juga di Kabupaten Jember, potensi zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) saja bisa mencapai 22 miliar, namun yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember masih jauh dari harapan.”¹⁸⁷

Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember tergolong cukup besar, yaitu 22 miliar rupiah. Namun

¹⁸⁶KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

¹⁸⁷KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

apabila dibandingkan dengan perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember hingga saat ini yang hanya mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah, tentu kedepannya perlu ada langkah-langkah optimalisasi dan didukung oleh semua pihak. Ketua BAZNAS Kabupaten Jember juga memberikan gambaran solusi dalam hal ini, yaitu,

Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki adalah dengan diambil, inilah yang diperintahkan sebagaimana ayat tentang kewajiban membayar zakat, disana menggunakan kata “khudz” yang artinya ambillah karena fi’il amar.¹⁸⁸

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Jember, kewajiban untuk membayar zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzakki itu sendiri ingin membayar zakat atau tidak, tetapi merupakan tugas dari pihak lain diluar muzakki yang diberikan kewenangan secara sah oleh undang-undang untuk memungut zakat dari para muzakki, yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah dengan terus mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengkampanyakan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial yang ada seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain.

¹⁸⁸KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

Kemudian solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin cepat terwujud.

Kedua, kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Ini disampaikan oleh Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember (Fauzan Adhim) ketika saya bertanya tentang keberhasilan program-program bidang ekonomi:

“Secara umum pendayagunaan zakat oleh BAZNAS bisa dikatakan berhasil, dan telah memberi manfaat kepada mustahik yang menerimanya. Namun masih ada sebagian dari pendayagunaan zakat itu yang belum berhasil, contoh pemberian kambing di Kampung Zakat.”¹⁸⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa program-program bidang ekonomi milik BAZNAS Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik dan telah berhasil mendorong ekonomi mustahik semakin maju. Namun masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki lagi yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik. Sebagai solusi yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk menengani kendala ini, Bapak Fauzan Adhim juga telah memberikan keterangan:

¹⁸⁹Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 18 April 2019).

Untuk itu kami telah mengadakan kerja sama dengan pihak UNEJ untuk bersama-sama menangani kendala ini, kedepannya pemberdayaan mustahik itu pembiayaan dari kita sedangkan pendampingan dari LPM UNEJ.¹⁹⁰

Jadi, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik. Salah satu lembaga yang saat ini sedang dalam proses persiapan untuk bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten Jember adalah LPM Universitas Jember (UNEJ).

¹⁹⁰ Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah

melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

2. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Jember. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan lebih mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengkampanyakan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Kemudian kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik. Saat penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember sedang dalam proses bersinergi dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Universitas Jember.

B. Saran

1. Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember agar lebih diperbanyak untuk didayagunakan kepada hal-hal yang produktif, sebagai langkah pemberdayaan mustahik, dan cita-cita merubah mustahik menjadi muzakki akan cepat terealisasi.
2. Pendampingan dan pembinaan terhadap pendayagunaan zakat agar lebih dioptimalkan. Supaya pendayagunaan zakat tersebut dapat benar-benar memberdayakan mustahik.
3. Sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD agar lebih dioptimalkan, dan selalu mengkampanyakan sadar zakat melalui media sosial yang ada seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain.
4. Mengupayakan agar Pemerintah Kabupaten Jember dapat membuat regulasi yang isinya menguatkan posisi BAZNAS Kabupaten Jember sebagai badan pengelola zakat yang resmi untuk dapat menarik zakat dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Arif, Nur Riyanto. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Buny, Djamaludin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Ar-Rahman, M. Abdul Malik. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Azizi, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Darajat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1993.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hafiddudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hamka. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.

Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 35.

- Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Penerbit Mulia Press, 2008), 143.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Zakat Puasa dan Hajj*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Fiqh 'ala al-Madzaib al-Khomsah*, Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2005.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1. Depok: Piramedia, 2005.
- Khusain, Imam Abi. *Shohih Muslim, Juz I*. Beirut: Dar Al Kutub Ali Ilmiah.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Lahmudin. *Fiqh I*. Jakarta : Logos, 1995.
- Qordhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al*. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002.
- Qordhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunah, juz III*. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.

- Setyarso, Iqbal. *Manajemen Zakat Berbasis Korporat: Kiprang Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera*. Jakarta: Khairul Bayan, 2008.
- Shihab, Quraisy. *Membumikan Al Quran*. Bandung : Mizan, 1994.
- Shihab, Quraisy. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sulistyo dan Budi. *Birokrasi Publik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Metro: STISIPOL Dharma Wacana Metro, 2009.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010.
- Suyasubrata, Sumadi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syuja', Abi. *Fath al-Qorib*. Bandung: al-Maarif, 1995.
- Usman dan Purnomo setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zuhri, Saifuddin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV. Bima Sejati, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.
- Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.
- Presentasi Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2019.

LAMPIRAN



Rabo 8 Mei 2019 BAZNAS kab. Jember Kedatangan Mahasiswa UIN Maliki Malang, M Iqbal Yusuf Akbari Semester 8 Untuk Melakukan Penelitian Tentang BAZNAS Sebagai Bahan SKRIPSI. Semoga Bermanfaat Dan Membawa Keberkahan Bagi Kita Semua.



BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN JEMBER

Santunan kepada anak yatim



Santunan Kepada Du'afa di Kecamatan Mumbulsari



Penyerahan Paket Sembako di Desa Jambesari



Santunan Kematian



Pemberian Modal Usaha



Bantuan Kebencanaan Banjir di Banyuwangi



Santunan Kebencanaan Kepada Korban Kebakaran



Pemberian Modal Usaha dan Tempat untuk Bekerja



BAZNAS Jember Memberikan Bantuan Sepeda Motor R2 *Emergency Blood Jet* untuk Palang Merah Indonesia (PMI)



Penyerahan Paket Sembako di Kecamatan Kalisat



Pemberian Bantuan Usaha oleh BAZNAS Jember "Pernakan Jangkrik"



Bantuan Pelunasan Hutang Pengobatan

081135546 BAZNAS Jember @baznasjember BAZNAS Jember



Mahasiswa Mustahik Penerima Beasiswa dari BAZNAS Jember

081135546 BAZNAS Jember @baznasjember BAZNAS Jember



Bantuan Kebencanaan untuk Bencana di Palu & Donggala



BAZNAS JEMBER MEMBANGUN INFRASTRUKTUR JALAN BERSAMA MASYARAKAT

Jumat, 7 Desember 2018, BAZNAS Jember, yang diperoleh dari UPZ MADINATUL ULUM Cangkriyong Jenggawah, yang dibina oleh KH. Lutfi Ahmad, memanfaatkan dana zakat dan diperuntukkan untuk golongan F1 Sabillillah berupa pembangunan infrastruktur pelebaran jalan di jalan perbatasan desa Cangkriyong Jenggawah dan Lengkon Mumbul Sari

BAZNAS Jember Membangun Infrastruktur Jalan



BAZNAS Jember Santuni Mustahik Sakit Tumor

Kuat Karena Zakat
 Salurkan Zakat, Infaq dan Shodqah Anda Melalui:
BNI Syaria Zakat 444 123 5001
 Infaq dan Shodqah 444 123 5012
BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN JEMBER

081135546 BAZNAS Jember @baznasjember BAZNAS Jember



BAZNAS Jember Menyelenggarakan Pasar Murah

Salurkan Zakat, Infaq dan Shodqah Anda Melalui:
BNI Syaria Zakat 444 123 5001
 Infaq dan Shodqah 444 123 5012
BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN JEMBER

081135546 BAZNAS Jember @baznasjember BAZNAS Jember



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Iqbal Yusuf Akbari
NIM/Jurusan : 15210179 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Jember

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 April 2019	Revisi BAB I, II	Jh
2.	22 April 2019	ACC BAB I, II	Jh
3.	25 April 2019	Revisi BAB III	Jh
4.	29 April 2019	ACC BAB III	Jh
5.	3 Mei 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	Jh
6.	6 Mei 2019	ACC klarifikasi paparan data BAB IV	Jh
7.	9 Mei 2019	Revisi BAB IV	Jh
8.	13 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	Jh
9.	16 Mei 2019	ACC BAB V	Jh
10.	20 Mei 2019	ACC BAB 1-V	Jh

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIDN 097708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	M. Iqbal Yusuf Akbari
Tempat / Tanggal Lahir	Jember, 05 Desember 1996
Alamat	Jl. Cempaka No. 31, Desa Sukowono, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Nomor HP	0895 3570 84358
Email	Iqbal.yus05@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Sukowono 01	Jl. Trunojoyo 5, Sukowono, Jember	2003 - 2009
2	SMP "Plus" Darus Sholah Jember	Jl. M. Yamin 117A, Tegal Besar, Jember	2009 - 2012
3	MA Darus Sholah Jember	Jl. M. Yamin 25, Tegal Besar, Jember	2012 - 2015
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50, Lowokwaru, Malang	2015 - 2019

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	PP. Darus Sholah Jember	Jl. M. Yamin 25, Tegal Besar, Jember	2009 - 2015